



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH SWADAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya merupakan fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya masyarakat guna memperbaiki rumah yang layak huni. Untuk memudahkan koordinasi dan pertanggungjawaban maka penerima bantuan diterima oleh Kelompok Penerima Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Swadaya Kabupaten Bintan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1963);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

11. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
14. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
15. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
16. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/ bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
20. Fasilitator adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.
21. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
22. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
25. Bank penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan stimulan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan stimulan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas rumah swadaya melalui Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Tahun 2017.

Pasal 3

Tujuannya adalah tersedianya pedoman dalam proses pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pencairan;
- b. penyaluran dana;
- c. pengawasn dan pengendalian dana; dan
- d. pelaporan bantuan stimulan peningkatam kualitas rumah swadaya.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 5

Pelaksana kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya terdiri :

- a. Tim Teknis
- b. PPK
- c. Fasilitator
- d. KPB
- e. Bank Penyalur

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 6

Tim Teknis berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Tim Teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan dan Dinas Sosial Kabupaten Bintan:
 1. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat;
 2. Menggalang Keswadayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Perumahan Swadaya;
 3. Memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain:
 - a. Kelengkapan Proposal;
 - b. Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan;
 - c. Daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2);
 - d. Laporan progres pelaksanaan pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan
 - e. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan.
 4. Mengajukan Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tiap Desa/Kelurahan sasaran kepada Bupati Bintan;
 5. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penarikan Dana dan Pelaksanaan Konstruksi oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
 6. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
 7. Melakukan Pembinaan kepada Penerima Bantuan yang terlambat menyelesaikan Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Rumah sesuai jadwal;

8. Memeriksa ...

8. Memeriksa laporan dan hasil pekerjaan Fasilitator pada tahap pelaksanaan kegiatan: survey kampung sendiri, pendataan BNBA (*by name by address*), sosialisasi, verifikasi dan rembug-rembug warga dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
- b. Tim Teknis yang berasal dari Kecamatan :
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya kepada masyarakat;
 2. Menyampaikan hasil pendataan Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dari Desa/Kelurahan yang telah disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan;
 3. Menyampaikan kelengkapan administrasi berupa kepemilikan tanah, surat keterangan berpenghasilan tidak tetap yang diperlukan oleh calon KPB;
 4. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 7

- (1) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - b. melakukan perikatan perjanjian dengan Fasilitator;
 - c. melakukan penyaluran bantuan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Fasilitator;
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk Fasilitator.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Fasilitator

Pasal 8

Fasilitator dilakukan secara perseorangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- e. menyiapkan calon Kelompok Penerima Bantuan dan pendampingan dalam menyusun pengajuan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Swadaya;
- f. Menyeleksi calon Penerima Bantuan jika ditunjuk oleh PPK;
- g. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- h. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Bagian Kelima

Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Penerima Calon Penerima Bantuan swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 2. tidak dalam sengketa; dan
 3. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dari pemerintah pusat;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Provinsi Kepulauan Riau;

f. diutamakan ...

- f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan
- (2) Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Bintan yang dilengkapi dengan :
- a. Dokumen administrasi, yang meliputi:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK);
 - 2. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
 - 3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - 4. Surat pernyataan.
 - 5. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kemampuan Dana Swadaya bagi penerima bantuan rumah swadaya berupa uang dengan kategori lanjut usia dan disabilitas.
 - b. Dokumen Teknis, disiapkan oleh calon penerima bantuan rumah swadaya berupa uang atau bahan bangunan dan dapat difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat baik untuk Pembangunan Baru maupun Peningkatan Kualitas, yang meliputi :
 - 1. Foto kondisi awal 0% (nol persen) baik untuk Pembangunan Baru maupun Peningkatan Kualitas;
 - 2. Rencana Teknis berupa (denah, potongan, tampak) untuk Pembangunan Baru atau Spesifikasi Teknis untuk Peningkatan Kualitas;
Khusus untuk bantuan berupa rumah, dokumen teknis disiapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan;

(3) Tim Teknis ...

- (3) Tim Teknis melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal untuk disampaikan kepada Bupati Bintan;
- (4) Proposal disampaikan kepada Bupati Bintan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang, Surat Keputusan penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk bahan bangunan dan Surat Keputusan penetapan rumah swadaya dalam bentuk rumah.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan harus membentuk KPB.
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
 - c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan
 5. waktu pembayaran;
 - e. menyusun proposal Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2;
 - g. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB didampingi oleh fasilitator serta dikendalikan oleh tim teknis.
- (4) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mempunyai:
 - a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
 - d. rekening pada bank yang sama dengan bank penyalur;
- (5) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.
- (6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah dan tidak melebihi Standar Satuan Harga Kabupaten Bintan;

Pasal 11

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) beranggotakan MBR penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- (2) Jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu Desa/Kelurahan lebih dari 1 (satu), diberikan penamaan dengan romawi sesuai jumlah KPB.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Bagian Keenam Bank Penyalur

Pasal 12

- (1) Bank penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

a. menampung ...

- a. menampung dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang akan disalurkan kepada KPB penerima bantuan;
 - b. menyalurkan dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya kepada penerima bantuan;
 - c. menyampaikan informasi kepada Tim Teknis OPD atas telah disalurkan dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tahap I dan tahap II ke rekening KPB;
 - d. menerbitkan tabungan atas nama penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di tiap desa/kelurahan;
 - e. melayani penarikan tabungan oleh penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di tiap desa/kelurahan;
 - f. melakukan transfer/mengirim dana penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB;
 - g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank penyalur harus melakukan hal-hal:
- a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan
 - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB IV
PENGUNAAN DANA
Pasal 13

- (1) Dana bantuan stimulan untuk pembelian bahan bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki komponen rumah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat KPB.
- (3) untuk calon penerima bantuan stimulan yang tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (Jompo); cacat permanen; dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bantuan dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah.

BAB V
PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA
Bagian Kesatu
Pencairan

Pasal 14

- (1) Pencairan dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dilakukan melalui Kelompok Penerima Bantuan dimana setiap anggota kelompok membuka rekening tabungan.
- (2) KPB yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016.
- (3) Surat permohonan dan kelengkapan yang telah disetujui oleh PPK dan Ketua Tim Teknis dibuat dalam rangkap 5 (lima), 1(satu) asli dan 4 (empat) fotokopi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 15

- (1) Dana yang sudah cair pada ketua kelompok akan disalurkan ke masing-masing penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (2) Bank penyalur akan membayarkan langsung pembelian bahan bangunan masing-masing penerima bantuan langsung kepada toko.
- (3) Penyaluran dana untuk pembelian bahan bangunan dilakukan dalam II tahap, masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) PPK dan Ketua Tim Teknis akan memberikan rekomendasi untuk pembayaran bahan bangunan masing-masing calon penerima bantuan pada setiap tahap.
- (5) Penyaluran dana tahap I kepada toko bangunan yang telah ditentukan/disepakati dilakukan setelah bahan bangunan diterima oleh Penerima Bantuan.
- (6) Penyaluran dana tahap II dilakukan apabila penerima bantuan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pasal 16

- (1) Tim Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- (3) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dan/atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB VII ...

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 17

Dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya bersumber dari APBD Kabupaten Bintan melalui DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan yang berasal dari dana transfer APBN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 9 Februari 2017

BUPATI BINTAN
ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 18

